

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN
GUGAT BALIK (*REKONVENSI*) DALAM BERACARA
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

FETTY MARIYANTI

03. 200. 5287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
SEMARANG**

2004

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN
GUGAT BALIK (*REKONVENSI*) DALAM BERACARA
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : FETTY MARIYANTI
NIM : 03. 200. 5287

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 16 September 2004


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum

Anggota



Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

Anggota


H. Gunarto, S.H, S.E, Akt. M.Hum



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum


H. Gunarto, S.H, S.E, Akt. M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN
GUGAT BALIK (*REKONVENSI*) DALAM
BERACARA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Disusun Oleh :

FETTY MARTRIYANTI

03.200.5287

Telah disetujui oleh

Dosen pembimbing

Pada tanggal 10 Agustus 2004



HJ. SITI UMMU ADILLAH, S.H., M. Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah keburukan dalam hidup (Kahlil Gibran)
- Telah di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Al Hajj, 39)
- *Ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono, ajining awak gumantung ing tumindak.*

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Agamaku, negaraku serta almamaterku tercinta.
- Mama dan papa tercinta, yang disetiap doa dan nafasnya selalu menyebut nama anak-anaknya.
- Seseorang yang aku sayangi dan menjadi semangat hidupku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN GUGAT BALIK (*REKONVENSI*) DALAM BERACARA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS “.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dan tugas guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih terutama penulis haturkan kepada :

1. Bapak DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. P.A., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si, selaku wali studi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

4. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan Segala kesabaran dan keramah tamahannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah berjasa membimbing dan mengasuh penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Semua staf Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi mulai dari awal hingga akhir skripsi ini.
7. Bapak H. Neris, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus.
8. Bapak Karnoto, S.H., selaku Panitera Muda Hukum dan Bapak Purwanto, S.H., staf hukum di Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan kemudahan penulis dalam mendapatkan bahan informasi.
9. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan dorongan baik *materiil* maupun *spirituil*.
10. Bapak Sugiarno sekeluarga yang telah banyak membimbing dan membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi penulis.
11. Adik-adikku Agik, Iyung, Maya, Sasa yang telah banyak memacuku hingga dapat terselesaikan skripsi ini.
12. Seseorang yang telah menyayangi aku dan menjadi semangat hidupku.

13. Sahabat-sahabatku, Mpok atik ame Bang jali, Marni ame Bang bolot, Randu Brutus + Brutus Junior dan teman-teman angkatan 2000 Fakultas Hukum Unissula.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan *materil* maupun *spirituil*, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita dan mudah-mudahan skripsi ini memberikan sumbangan yang berharga kepada almamater dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wasalamu' alaikum Wm Wb

Semarang, 1 Agustus 2004

Penulis